

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
(Studi Pada KAN Nanggalo Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**MUHAMMAD QASIM RAHMAN
2005/67956**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis 26 Agustus 2010 pukul 0.30 s/d 12.00 WIB

PELAKSNAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) (Studi Pada KAN Nanggalo Kota Padang)


Nama : Muhammad Qasim Rahman
NIM : 2005/67956
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2010

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Sekretaris : Dra. Hj. Henni Chandra Gustina	
Anggota : Drs. Nurman. S, M.Si	
Anggota : Drs. Ideal Putra, M.Si	
Anggota : Henni Muchtar, SH, M.Hum	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
NIP.19610720 198602 1 001


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Studi Pada KAN Nanggalo Kota Padang
Nama : Muhammad Qasim Rahman
NIM : 2005/67956
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2010


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si
NIP.19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Dra. Hj. Henni Candra Gustina
NIP.19630808 198703 2 003

ABSTRAK

Muhammad Qasim Rahman: 05/67956. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Studi Pada KAN Nanggalo Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak adanya kejelasan wewenang dalam bekerja, dan sangat minimnya kehadiran pengurus Kearapatan Adat Nagari yang ada di Nanggalo. Hal ini tidak sesuai mengingat pentingnya peran KAN dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya agar tetap hidup di tengah kemajemukan, dan perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan di Kota Padang. Tujuan penelitian ini diantaranya mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN, mengidentifikasi Kendal-kendala yang dihadapi, dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mendiskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui model kualitatif.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo telah melaksanakan hal yang terkait dengan: pengurusan sako berupa acara batagak penghulu, pengurusan pusako berupa penyelesaian sengketa pusako, pelestarian adat berupa lomba pidato adat dan pasambahan, peresmian sekolah silat dan randai, adat perkawinan dan kematian. Kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo berupa kendala finansial dan kemajemukan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo secara keseluruhan masih belum terlaksana secara maksimal. Tugas pokok yang sudah terlaksana diantaranya adalah: (a) Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan berhubungan dengan sako, dan pusako; (b) Mengusahakan perdamaian atas dasar semangat hidup bernagari terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa; (c) Menghidupkan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian masyarakat nagari; (d) Menginventarisir, memelihara, mengurus dan memanfaatkan kekayaan nagari, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Tugas pokok yang belum terlaksana antara lain: (a) Memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari meningkatkan semangat hidup bernagari; (b) Mewakili nagari dan bertindak untuk dan atas nama nagari dalam segala perbuatan hukum; (c) Membina hukum adat nagari. Fungsi KAN yang telah terlaksana adalah: (a) Mengurus sako dan pusako secara adil untuk kepentingan kaum disetiap suku; (b) Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang; (c) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau; (d) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari; (e) Mengusahakan perdamaian dan menyelesaikan sengketa sako, pusako dan sangsako serta kekerabatan; (f) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah kecamatan agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Namun demikian masih ada fungsi KAN belum terlaksana adalah: (a) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperadatan adat dan juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat; (b) Mengamalkan adat dan syara' pada anak, kemenakan dan masyarakat; (c) Membuat peraturan nagari tentang adat; (d) Mengusahakan terlaksananya kehidupan beradat dan beragama dalam kaum dalam nagari. Hendaknya pengurus KAN Nanggalo membuat referensi terhadap pelaksanaan adat, menggalakkan kembali sesitifitas terhadap adat kepada anak kemenakan, dan pemerintah hendaknya berperan sebagai motivator terhadap pelestarian adat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang, (Studi Pada KAN Nanggalo Kota Padang)”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Henni Candra Gustina, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Drs. Nurman S, M.Si, Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si dan Ibu Heni Muchtar SH, M.Hum selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH. M.Hum, selaku dosen Penasehat Akademis.
4. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.

5. Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak/Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
7. Bapak Samsiri Rajo Basa selaku ketua KAN Nanggalo beserta pengurus KAN Nanggalo dan seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program sudi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2005, terimakasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta IAN NR B 05 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis bermohon, semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	8
B. Kerangka Konseptual	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	28
D. Jenis, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus	37

C. Pembahasan74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan96

B. Saran.....99

DAFTAR KEPUSTAKAAN100

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Daftar Nama Informan Penelitian	28
Tabel 4.1 : Suku Dan Datuak Paruik Di Nanggalo	35
Tabel 4.2 : Penyelesaian Kasus Di Nanggalo	40
Tabel 4.3 : Sasaran Randai Dan Silek Di Nanggalo	44
Tabel 4.4 : Sasaran Randai Dan Silek Di Nanggalo Yang Tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	44

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi KAN.....	21
Bagan 2.2 : Kerangka Konseptual	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Wawancara Penelitian	102
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Tiap-tiap budaya memiliki kekhasan masing-masing yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan lokal yang dipengaruhi oleh kesatuan-kesatuan hukum adat masing-masing daerah, seperti nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, gampong di Aceh, marga di Sumatera Selatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu berbagai macam bentuk pemerintahan terendah disesuaikan dengan sosiokultural dan adat istiadat masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 18b ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan peluang penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan terendah berdasarkan kondisi sosial budaya dan asal usul daerah masing-masing. Masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam suatu ikatan sosial budaya dan geneologis Minangkabau di wilayah kabupaten maupun wilayah kota menuntut kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari. Untuk mengakomodir pelaksanaan

pemerintahan nagari, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pelaksanaan nagari di kota dalam Propinsi Sumatera Barat berpedoman pada SK Gubernur Sumbar No.36/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari Di Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat. Maka sejak diberlakukannya keputusan gubernur ini, pelaksanaan kehidupan bernagari dalam perkotaan di Sumbar berpedoman pada SK gubernur tersebut. Berdasarkan SK Gubernur tersebut, maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat Di Kota Padang.

Berdasarkan SK Gubernur Sumbar No.36/2003, Nagari di Kota berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mempertahankan serta mengembangkan tatanan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kehidupan masyarakat nagari di kota dalam suatu kehidupan beradat, balimbago, basuku, basako, bakorong, bakampuang, dan bamamak bakamanakan, pengaturan dan pengurusannya dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di nagari dibentuk lembaga adat yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan

berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KAN memiliki hubungan kerja kemitraan dan konsultatif dengan pemerintahan kelurahan dan lembaga pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan sosial budaya. Selain itu setiap keputusan yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan pedoman bagi pemerintahan kelurahan dan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Kemudian ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dapat secara bersama-sama menetapkan kerjasama antara Kerapatan Adat Nagari dan pemerintahan kota untuk kepentingan masyarakatnya.

Namun berdasarkan observasi awal yang di lakukan pada KAN Nanggalo, pengurus KAN tersebut menjelaskan bahwa KAN di daerah tersebut belum berfungsi dengan baik dan jika ingin berurusan dengan KAN kita harus datang kerumah ketua KAN atau menghubunginya dahulu selain itu ia menambahkan tugas pengurus KAN masih kabur (Wawancara, 5 Januari 2010). Berdasarkan observasi lanjutan yang dilakukan di KAN Nanggalo, didapati kantor KAN kosong, tidak terlihat peralatan-peralatan layaknya kantor. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang yang berjualan di depan kantor KAN di ketahui bahwa kantor tersebut jarang terbuka, karena pengurus KAN tersebut pun jarang yang berada di kantor. Lebih lanjut menurut pedagang tersebut apabila ada urusan dengan KAN kita harus menghubungi ketua KAN terlebih dahulu (wawancara, 10 Januari 2010). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kantor KAN jarang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Betty Sumarty (2007; 49) ia menyatakan tentang KAN sebagai berikut

Terlihat dari kenyataan sehari-hari dalam masyarakat bagaimana Keberadaan KAN di setiap nagari. Dari tampilan secara fisik saja banyak kantor-kantor KAN yang telah berdiri, namun tampak sepi karena jarang digunakan.

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN. Lain halnya dengan observasi pada KAN Niniak Mamak Nan 8 Suku Nagari Padang pengurus KAN mengatakan bahwa masih adanya anak kemenakan yang membawa permasalahan tanah atau perkara pusako ke pengadilan negeri tanpa melalui KAN terlebih dahulu (Wawancara, 7 Januari 2010). Padahal SK Gubernur Sumbar No.36/2003 dan Perwako Padang No. 06 tahun 2010 mengharuskan kasus perdata adat diselesaikan lebih dahulu oleh kerapatan adat dan setelah itu baru dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian terlihat bahwa keberadaan KAN sangat penting dalam mengurus kepentingan masyarakat di bidang adat, termasuk mengurus perkara adat karena lembaga KAN ini beranggotakan penghulu-penghulu yang lebih tahu dan mengerti tentang apa yang terjadi di wilayah nagarinya ketimbang hakim di pengadilan umum (Syahmnunir dalam Ahmad Taufik, 2003).

Berdasarkan obsevasi tersebut juga di ketahui bahwa tidak berjalannya hubungan kerja Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pemerintahan kelurahan dan lembaga pemerintahan lainnya di Kota Padang tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam SK Gubernur Sumbar No.36/2003, termasuk menjadikan keputusan KAN sebagai pedoman bagi pemerintahan kelurahan dan lembaga pemerintah lainnya di Kota Padang dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Menurut Zainuddin Husin (2006) penyebab tidak berfungsinya KAN adalah karena: (a) Pejabat daerah tidak mengerti tentang budaya, dimana mereka menganggap budaya adalah seni; (b) pejabat daerah tidak

mengerti tentang adat; (c) pengaruh dari undang-undang desa; (e) banyak niniak mamak yang diam atau bersikap acuh tak acuh.

Dengan memperhatikan SK Gubernur Sumbar No.36/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari Di Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat, Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 dan fenomena yang ada pada KAN saat ini perlu dilakukan penelitian tentang **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang, (Studi Pada KAN Nanggalo kota padang).**

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurang terlaksananya tugas pokok dan fungsi KAN.
2. Kantor KAN kurang beroperasi sebagaimana mestinya.
3. Tidak terlaksananya hubungan konsultatif antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Pemerintahan Kelurahan dan lembaga pemerintahan lainnya di Kota Padang.
4. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Padang terhadap keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat pada nagari-nagari di Kota Padang.

b. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dibatasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo Kota Padang.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang di uraian di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo?
2. Kendal-kendala apa saja yang dihadapi KAN Nanggalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan KAN Nanggalo untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya?

D. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo.
2. Mengidentifikasi Kendal-kendala yang dihadapi KAN Nanggalo dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KAN Nanggalo untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

E. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan Pemerintahan Nagari dan Sistem Pemerintahan Daerah.
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah sebagai *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan KAN di Kota Padang dan keberadaan lembaga-lembaga adat di Minangkabau pada umumnya.
 - b. Memberi masukan bagi peneliti lanjutan terutama yang berhubungan dengan lembaga adat khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Nagari Dalam Kota

Nagari merupakan bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang sesuai dengan sosial budaya dan geneologis masyarakat minangkabau. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari,

Nagari : kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Jadi Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat No.2 tahun 2007 ini Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Sedangkan Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.2 tahun 2007 itu Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten dan dapat

ditetapkan di kota didalam Provinsi Sumatera Barat, dan pada pasal 34 nya, disebutkan “Pemerintahan Desa yang ada di kabupaten segera menyesuaikan menjadi sistem Pemerintahan Nagari sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah paling lambat dua tahun setelah peraturan ini diundangkan. Sedangkan untuk daerah perkotaan atau Kota sistem pemerintahan terendahnya masih bernama kelurahan. Namun pelaksanaan kehidupan nagari di wilayah perkotaan di sumatera barat berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari di Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan gabungan dari beberapa nagari yaitu Nagari Koto Tengah, Nagari Pauh IX, Nagari Pauh V, Nagari Nan XX Lubuk Begalung, Nagari Limau Manis, Nagari Bungus, Nagari Teluk Kabung, Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Nanggalo dan Nagari Padang (Niniak Mamak Nan Salapan Suku).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2003, bahwa nagari di kota dalam Propinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mempertahankan serta mengembangkan tatanan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Berdasarkan pengertian diatas maka kehidupan masyarakat nagari di kota merupakan suatu kehidupan yang beradat, balimbago, basuku basako, bakorong bakampung, dan bamamak bakamanakan.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, fungsi nagari di kota diantaranya: (a) menggali dan mempertahankan adat istiadat dan sosial budaya

masyarakat nagari; (b) penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat istiadat dan sosial budaya; (c) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat bernagari; (d) menggali dan memberdayakan potensi masyarakat nagari melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan; (e) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian pembangunan di nagari dengan mengembangkan pola partisipatif masyarakat; (f) nagari melalui KAN berfungsi sebagai kontrol pemerintah kota.

Kewenangan nagari di kota terdiri dari: (a) kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul nagari; (b) kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota; (c) kewenangan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kelembagaan

Pemahaman terhadap konsep lembaga atau kelembagaan (institusi) sejauh ini lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal. Konvensi Uphoff (1992) dan Fowler (1992) (dalam Kedi Suradisastra, 2008) menyatakan bahwa suatu lembaga dapat berbentuk organisasi, atau sebaliknya, dicontohkan perkawinan adalah suatu lembaga atau institusi, tetapi bukan suatu organisasi. Di sisi lain suatu rumah tangga adalah suatu organisasi dengan pembagian peran, tetapi bukan suatu institusi. Suatu lembaga dapat berbentuk organisasi seperti pemerintah, bank, partai, perusahaan dan lain-lain. Institusi dapat juga berupa tata peraturan seperti hukum atau undang-undang, sistem perpajakan, tata kesopanan, adat-istiadat, dan lain-lain.

Selanjutnya Uphoff (dalam Agus Suryono, 2010) memberikan penjelasan umum tentang konsep lembaga yang meliputi pada semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan atau departemen pusat dan sebagainya. Sedangkan organisasi adalah lembaga yang telah mendapat kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang atau organisasi merupakan sesuatu aktivitas masyarakat yang telah melembaga. Sedangkan lembaga sebagai sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu Huntington (dalam Agus Suryono, 2010) mengatakan bahwa lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat.

Eksistensi suatu lembaga ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani tuntutan sosial masyarakat setempat dalam kurun waktu yang sangat beragam, tidak jarang terjadi keberadaan suatu lembaga tiba-tiba hilang, atau digantikan oleh lembaga baru yang lebih mampu melayani kebutuhan *stakeholder* setempat (Kedi Suradisastra). Suatu lembaga atau organisasi mampu bertahan dalam dinamika masyarakat bila tetap memiliki fungsi yang dibutuhkan. Selanjutnya Katz (dalam Agus Suryono, 2010) menyatakan salah satu dimensi penting dalam pelembagaan organisasi adalah adanya suatu inovasi-inovasi yang dipengaruhi sistem nilai, sikap, dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Sejalan dengan itu, Esmam (dalam Agus Suryono, 2010) menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap melembaga, apabila: (a) ada kemampuan organisasi bersangkutan untuk tetap

hidup; (b) sejauh mana organisasi tersebut mempunyai nilai-nilai instrinsik dalam lingkungannya; (c) adanya derajat atau tingkatan nilai terhadap hubungan-hubungan yang bersifat khusus dari pola tindakan organisasi tersebut menjadi pedoman normatif bagi organisasi-organisasi lain dalam masyarakat. Salah satunya dalam kehidupan masyarakat minangkabau adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Menurut Agus Suryono (2010:252) dalam pelebagaan maka fungsi pelaksanaan merupakan suatu proses bagaimana gagasan dan fungsi melalui instrumen organisasi diintegrasikan dan dibuat sesuai dengan kehendak masyarakat yang sedang berkembang, diterima dan memperoleh kekuatan yang saling mendukung, dan selanjutnya mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dimana organisasi itu berada. Tujuan akhir dari upaya pelebagaan tersebut adalah agar institusi yang dimaksud mencapai derajat institusionalitasnya, dimana organisasi dan upaya pembaharuannya diterima dan didukung oleh lingkungan.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat pada tingkat nagari di Sumatera Barat. Menurut Widjaja (2000:85) lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam

wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (IRE.2003).

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 1997 sebagai berikut: (1) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; (2) Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan; (3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Mewakili masyarakat adat ke luar yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- (2) Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik;
- (3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian

itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutoro, 2003).

Sejalan dengan penjelasan di atas, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tingkat nagari adalah lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari (SK Gubernur Propinsi Sumbar No. 36 Tahun 2003).

Menurut Idrus Hakimi (2004:59) Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap Nagari di Minangkabau yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat nagari. Lahirnya kerapatan adat nagari berawal dari usaha penyelesaian masalah yang sedang dihadapi anak kemenakan. Perbedaan pendapat dikalangan anak kemenakan dibawa ke sidang melalui mufakat untuk mendapat keputusan bagi penyelesaian masalah untuk kepentingan anak nagari. Pada mulanya terbatas pada masalah-masalah yang tidak terdapat dasar penyelesaiannya dalam undang-undang nagari. Para penghulu tidak berani mengambil keputusan karena kesangsian rasa keadilan, sebab suatu keputusan penghulu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang banyak atau anak nagari. Pengaruh kepentingan yang luas itulah yang menumbuh kembangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengarah kepada struktur yang formal dengan fungsi artikulasi yang agak teratur (LKAAM, 2002). Fungsi utama Kerapatan Adat di nagari adalah mengambil keputusan untuk kepentingan anak nagari, terutama atas masalah yang tak dapat diselesaikan pada tingkat suku atau

kampung. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KAN merupakan perangkat adat yang sudah ada sejak nagari itu ada, yang sesuai dengan kata-kata adat, *sejak ranting dipatah, sumur digali dan nagari batunggui*.

a. Tugas Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat Di Kota Padang tugas KAN yaitu: (1) mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan berhubungan dengan sako dan pusako; (2) mengusahakan perdamaian atas dasar semangat hidup bernagari terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa dalam bentuk putusan perdamaian yang berkekuatan hukum; (3) menghidupkan kembali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian masyarakat nagari dalam rangka kebudayaan daerah untuk memperkaya khazanah kebudayaan nasional; (4) menginventarisir, menjaga, memelihara, mengurus dan memanfaatkan kekayaan nagari, baik berupa benda tak bergerak, maupun bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari; (5) memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat hidup bernagari; (6) mewakili nagari dan bertindak untuk dan atas nama nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut hak dan harta kekayaan milik nagari; (7) membina hukum adat nagari.

b. Fungsi KAN

Berdasarkan SK Gubernur Sumbar No. 36 Tahun 2003 serta Perda No2 Tahun 2007 dijelaskan bahwa KAN merupakan lembaga kerapatan adat dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari.

Selain itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat Di Kota Padang KAN berfungsi: (1) mengurus sako dan pusako secara adil untuk kepentingan kaum disetiap suku; (2) membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang kemasyarakatan, adat dan budaya; (3) memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat dan juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat; (4) mengamalkan adat dan syara' pada anak, kemenakan dan masyarakat; (5) membuat peraturan nagari tentang adat; (6) mengusahan terlaksananya kehidupan beradat dan beragama dalam kaum dalam nagari, sebagaimana bidal; *anak dipangku, kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, jago nagari jan binaso*; (7) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan minangkabau pada khususnya; (8) menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari; (9) mengusahakan

perdamaian dan menyelesaikan sengketa sako, pusako dan sangsako serta kekerabatan sesuai dengan fungsi niniak mamak: *kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*; (10) menyelesaikan perkara pelanggaran adat syara' dalam nagari dengan memulihkan keseimbangan seperti meminta waqaf, membayar denda (*luko ditaweh bangkak didamak*) ini diurus ninik mamak timbal balik dan diakhiri dengan tobat kepada tuhan dan meminta maaf kepada umat manusia; (11) memberikan pertimbangan kepada pemerintah kecamatan agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Selain itu, menurut Idrus Hakimi (dalam Sapriyon, 2006:27) fungsi KAN yaitu: (1) membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang terutama masalah kemasyarakatan dan kebudayaan; (2) mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari; (3) memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan keperdataan adat; (4) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai adat minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan asli minangkabau; (5) menjaga dan memelihara serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

c. Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat Di Kota Padang wewenang KAN yaitu: (1) menerima niniak mamak nan bajinih sebagai utusan anak

kemenakan masing-masing suku sebagai anggota KAN; (2) mengadili perkara perdata adat dan silang sengketa adat; (3) menetapkan tata cara pemilihan kepengurusan KAN dalam suatu nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam wilayah nagari yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi KAN yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di nagari. Diantaranya memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Pelestarian adat merupakan peran penting dari KAN, mengingat kondisi saat ini menurut Masoed Abidin (2010) rakyat di nagari-nagari mulai mengalami pergeseran pola hidup di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, mulai menjadi sasaran dari budaya westernisasi. Hal ini terjadi karena ketiadaan bekal dalam pemahaman adat dan syarak.

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga. Menurut Idrus Hakimi (2004: 30) sako ialah gelar yang diterima turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum, kepala adat (penghulu) dan sako ini sifatnya turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu lurus kebawah.

Sedangkan Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. Kedudukan harta pusaka itu terbagi dua yaitu pusako tinggi dan harta

pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu. Menurut Musyair (2008:14) harta pusaka tinggi merupakan harta milik bersama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis ibu dimana perempuan merupakan pemilik harta pusaka tersebut sedangkan laki-laki hanya bertugas memelihara harta pusaka kaum tersebut. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali hanya untuk tiga hal saja yaitu: pertama, gadih gadang indak balaki; kedua, maik tabujua tengah rumah; ketiga, rumah gadang katirisan. Selain dari ketiga hal di atas harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual. Pusako randah yaitu harta pusaka yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri. Pusaka ini disebut juga harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. Pusako randah diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum faraidh, atau hukum Islam.

Menurut Is Sikumbang (2008) terhadap penyelesaian perselisihan sako pusako yang ada di nagari, penyelesaiannya harus bajanjang naiak batanggo turun artinya penyelesaian perselisihan harus dimulai dari tingkat bawah (bajanjang naiak), bila tidak ditemukan kata mufakat baru dibawa ke lembaga yang lebih tinggi. Jadi sebelum perselisihan diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat penghulu suku, bila tidak selesai pada tingkat penghulu suku baru diserahkan kepada KAN. Begitu pula dalam penyampaian keputusan KAN, keputusan disampaikan terlebih dahulu kepada penghulu suku, selanjutnya diteruskan kepada anak kemenakan (batanggo turun).


Menurut Musyair (2008:14) sengketa harta pusaka terjadi di dalam masyarakat oleh karena sudah tidak jelasnya lagi siapa yang berhak dan kecendrungan dimonopoli oleh seseorang anggota suku, berpindahnya harta tersebut kepada suku yang lain, dijual oleh mamak kapalo waris yang tanpa sepengetahuan/persetujuan kaum/suku, dibawa oleh mamak kerumah anak-anaknya, ada yang dihibahkan dan ada yang tidak kembali dengan tidak jelas alasannya.

Terkait penyelesaian sengketa menurut Betty (2007: 33) pada dasarnya konflik yang berhubungan dengan sako dan pusako dapat diselesaikan oleh hukum positif, namun lebih efektif bila menggunakan peradilan hukum adat, Karena dalam peradilan adat unsur musyawarah dan mufakat lebih diutamakan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KAN.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Organisasi

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari keberadaan organisasi. Faktor keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia, menyebabkan manusia melibatkan diri dalam berbagai organisasi.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan organisasi adat ditingkat nagari tempat berhimpunnya niniak mamak yang ada di nagari tersebut yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Adanya KAN sebagai organisasi adat merupakan wujud dari keterbatasan kemampuan manusia dalam menyelesaikan permasalahan terkait adat. Berikut ini struktur organisasi KAN:



Bagan 2.1. Struktur Organisasi KAN

Menurut Gibson (dalam Ayu Thoyyibah, 2005:44) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Dimana organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya-tidaknya dari dua orang yang berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Sejalan dengan pendapat Gibson, Weber (dalam Ayu Thoyyibah, 2005:45) mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu keharusan, baik yang dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai lainnya.

Menurut Weber (dalam Ayu Thooyibah, 2005:45) organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) merupakan tata hubungan sosial; (2) mempunyai batasan-batasan yang menyebabkan seseorang tidak melakukan interaksi sosial atas kehendaknya sendiri; (3) merupakan kumpulan lainnya, dan menjadi dasar penyusunan proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya; (4) merupakan kerangka hubungan yang berstruktur serta mengandung wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi; (5) sifat kerja sama dalam organisasi lebih bercorak kerja sama asosiatif dan bukan kerja sama yang komunal ataupun kerja sama dalam keluarga.

Blake dan multon dalam Ayu Thooyibah (2005,45) mengemukakan tujuh kandungan yang terdapat dalam organisasi, yaitu: (1) memiliki tujuan; (2) memiliki kerangka (struktur); (3) memiliki cara yang memberikan kecakapan bagi para anggotanya untuk melaksanakan kerja dalam mencapai tujuan organisasi; (4) mengandung proses interaksi hubungan kerja antar orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut; (5) memiliki pola kebudayaan sebagai dasar pola hidupnya; (6) memiliki hasil-hasil yang ingin dicapai.

Menurut Ayu Thooyibah (2005:2) organisasi tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dengan memuat banyak unsur lain seperti keluarga, pendidikan, pemerintah dan organisasi lain. Dengan demikian proses kerjasama atau aktivitas organisasi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan tempat organisasi itu berada. Organisasi dibangun untuk mencapai tujuan, karena itu organisasi harus fleksibel, memiliki sistem terbuka, rasional serta mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Sebagai sebuah

sistem didalam organisasi terdapat masukan yang terdiri dari sumber-sumber daya dan informasi, yang diproses dalam organisasi, dan keluaran yang berupa barang-barang dan jasa. Selanjutnya menurut Hicks dalam Ayu Thoyyibah (2005;51) menyatakan bahwa sebuah organisasi tidak berada dalam ruang yang kosong. Ia berada dalam kaitan dengan lingkungannya, yang menyediakan sumber-sumber daya baginya tetapi juga menimbulkan kendala-kendala baginya. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, setiap organisasi harus secara kontinyu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang dengan berjalannya waktu terus-menerus mengalami perubahan. Banyak organisasi mengalami kegagalan karena ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut Herman (2010: 31) Perubahan lingkungan menuntut perubahan yang sangat besar dan mendasar terhadap cara hidup dalam berbagai tatanan organisasi yang mencakup antara lain para karyawan, manejer dan pimpinan organisasi yang selalu harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh perubahan yang sangat pesat. Sejalan dengan itu, menurut Sedermayanti (2003: 55), agar organisasi dapat eksis maka ia harus mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan.

Begitu pula halnya dengan KAN, sebagai sebuah organisasi KAN tidak berdiri sendiri melainkan bagian sistem yang lebih besar yakni lingkungannya. Lingkungan ini akan memberikan masukan dan juga hambatan-hambatan bagi KAN. Terkait hambatan yang dialami organisasi dapat datang dari dalam organisasi itu sendiri (internal) dan dari luar organisasi (eksternal). Faktor internal yang mempengaruhi kinerja KAN terletak pada kemampuan yang dimiliki oleh

pengurus KAN tersebut yang terdiri dari niniak mamak. Hal ini sejalan dengan pendapat Afrizal (2009; 11) yang mengatakan bahwa keahlian niniak mamak dalam hal-hal sebagai berikut masih kurang:

1. Pengetahuan yang mendalam mengenai adat, hukum adat dan prosedur pemecahan masalah yang berlaku dalam nagari.
2. Kemampuan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antarindividu maupun antarkelompok untuk mencari perdamaian dengan membuat konsensus. Untuk menjadi mediator dalam kaum maupun dalam nagari, *ninik mamak* harus pandai berkomunikasi, pandai menempatkan diri, mampu meyakinkan pihak-pihak yang bertikai atau mampu mendudukan persoalan dan mengerti adat dan mekanisme penyelesaian sengketa menurut adat.
3. Kemampuan menggerakkan *kamanakan* atau anak nagari untuk produktif dan kreatif. Menurut Agus dalam Afrizal (2009;11) banyak *kamanakan* yang tidak puas dengan kinerja niniak mamak yang disebabkan karena pendidikan informal untuk memampukan *ninik mamak* melaksanakan tugasnya tidak lagi berjalan baik.

Selanjutnya menurut Zainuddin Husin (2006) salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi KAN yakni karena banyak niniak mamak yang diam atau bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi saat ini dan akibat pengaruh budaya merantau sehingga banayak niniak mamak orang minangkabau berada di daerah perantauan, lebih lanjut menurutnya tidak semua anggota KAN berdomisili di dalam nagari.


Sedangkan kendala eksternal yang mempengaruhi, menurut Zainuddin Husin (2006) yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan lembaga adat yang disebabkan oleh : (a) Pejabat daerah tidak mengerti tentang budaya, dimana mereka menganggap budaya adalah seni; (b) pejabat daerah tidak mengerti tentang adat; (c) pengaruh dari undang-undang desa;.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebuah organisasi tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah itu faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya tergantung pada pemerintahan itu sendiri dalam mengelola lingkungan tersebut (Sedermayanti 2003: 57).

B. Kerangka Konseptual

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di nagari. Pentingnya keberadaan KAN di kukuhkan dengan SK Gubernur No.36 Tahun 2003 dan Peraturan Wali Kota Padang No. 06 Tahun 2010 yang mengatur tentang keberadaan KAN, tugas pokok dan fungsinya. sebagai lembaga adat di tingkat nagari tempat berhimpunnya niniak mamak yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terkait adat dan memelihara kelestarian ada. Namun kondisi saat ini terlihat kantor KAN terlihat sepi dan jarang berfungsi. Hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN tersebut. Berdasarkan kondisi ini, perlu diteliti bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan mengalami kendala-kendala, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Agar kendala-kendala yang

ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat di atasi dan demi tercapainya tujuan yang diinginkan maka KAN perlu melakukan upaya-upaya guna mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal diatas, kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Bagan 2. 2. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KAN Nanggalo ada yang telah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan. Tugas pokok Kerapatan Adat Nagari Nanggalo yang telah terlaksana diantaranya adalah: (a) Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan berhubungan dengan sako, dan pusako; (b) Mengusahakan perdamaian atas dasar semangat hidup bernagari terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa dalam bentuk putusan perdamaian yang berkekuatan hukum; (c) Menghidupkan kembali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian masyarakat nagari dalam rangka kebudayaan daerah untuk memperkaya khazanah kebudayaan nasional; (d) menginventarisir, menjaga, memelihara, mengurus dan memanfaatkan kekayaan nagari, baik berupa benda tak bergerak, maupun bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Sedangkan yang belum terlaksana dengan baik antar lain: (a) memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat hidup bernagari; (b)mewakili nagari dan bertindak untuk dan atas nama nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan

hal-hal yang menyangkut hak dan harta kekayaan milik nagari; (c) membina hukum adat nagari. Disamping itu fungsi KAN yang juga telah terlaksana adalah: (a) mengurus sako dan pusako secara adil untuk kepentingan kaum disetiap suku; (b) membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang kemasyarakatan, adat dan budaya; (c) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan minangkabau pada khususnya; (d) menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari; (e) mengusahakan perdamaian dan menyelesaikan sengketa sako, pusako dan sangsako serta kekerabatan sesuai dengan fungsi iniak mamak: *kusuik manayalasaikan, karuah mampajaniah*; (f) memberikan pertimbangan kepada pemerintah kecamatan agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Namun demikian masih ada fungsi KAN belum terlaksana adalah: (a) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperadatan adat dan juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat; (b) Mengamalkan adat dan syara' pada anak, kemenakan dan masyarakat; (c) Membuat peraturan nagari tentang adat; (d) mengusahakan terlaksananya kehidupan beradat dan beragama dalam

kaum dalam nagari, sebagaimana bidal; *anak dipangku, kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, jago nagari jan binaso*

2. Kendala-kendala yang yang ditemui KAN nanggalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menemui kendala-kendala seperti: KAN Nanggalo tidak memiliki sumber anggaran yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sektor ekonomi para niniak mamak fungsionalis adat yang duduk di KAN, masyarakat nanggalo sudah lama meninggalkan pola kehidupan bernagari, mudarnya pengetahuan anak kemenakan terhadap adat minangkabau akibat dari kurangnya penagajaran tentang adat, masyarakat Nanggalo saat ini sudah sangat heterogen, pengaruh budaya hidup perkotaan dan banyaknya pendatang yang mendiami wilayah nagari Nanggalo.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan KAN Nanggalo untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain: Mengatasi permasalahan financial (faktor ekonomi) dengan cara melakukan wirausaha, menggalakkan kepada seluruh pendatang di Nanggalo yang orang minang untuk melaksanakan *malakok ka mamak*, Mengatasi permasalahan internal KAN Nanggalo dengan cara melakukan pembenahan-pembenahan dan melaksanakan kegiatan lomba pidato adat dan kata-kata pasambahan.

B. SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Pengurus KAN Nanggalo hendaknya membuat referensi terhadap pelaksanaan adat, agar generasi selanjutnya tidak kehilangan pegangan dalam melaksanakan adat dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Para niniak mamak di Nanggalo hendaknya menggalakkan kembali sesitifitas terhadap adat kepada anak kemenakan, dengan mengadakan forum diskusi di rumah gadang atau disurau antara mamak dan kemenakan, sehingga keaslian adat akan tetap terjaga dan tidak terpengaruh dengan budaya luar.
- c. Pemerintah Kota Padang diharapkan memberikan suatu hal yang dapat memotivasi pelaksanaan program kembali kenagari kembali ke surau, dengan cara memberikan penghargaan kepada nagari yang masih bisa menjaga dan melestarikan adatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abu Ahmadi. 2003. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Agus Suryono. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Ayu Thoyyibah Kundewi Yudiati. 2005. *Restrukturisasi Menuju Birokrasi Yang Efektif*. Bandung: Asli Mandiri.
- Betty Sumarty. 2007. *Revitalisasi Peranan Niniak Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*. Yogyakarta: UGM Press.
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Harneliza. 2001. *Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Harata Pusaka Tinggi Studi Kasus KAN Sikarah Nagari Solok*. Skripsi. Fakultas Ilmu Politik. Universitas Negeri Padang. (tidak diterbitkan)
- Herman Dori Idris. 2010. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan di Kabupaten Solok Selatan. . Skripsi. Fakultas Ilmu Politik. Universitas Negeri Padang. (tidak diterbitkan)
- Idrus Hakimi. 2004. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Idrus Hakimi. 2004. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*. Padang: Sako Batuah.
- Lexy J. Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.
- Sapriyon. 2006. *Studi tentang penyelesaian sengketa sako dan pusako di nagari batu bulek kecamatan linatau utara kab. Tanah datar*. Skripsi. Fakultas ilmu sosial politik. Universitas Negeri Padang. (tidak diterbitkan).